



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK: 7305016307980003, tempat tanggal lahir: Makassar, 23 Juli 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perumnas Bajeng Blok C No. 10, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, No. Hp: 081333378479, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: 7305072612970002, tempat tanggal lahir: Kacci-Kacci, 26 Desember 1997, umur 24 tahun, pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Ballo II, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Tkl. tanggal 3 Januari telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 05 April 2021 di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Takalar Lama, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0020/03/IV/2021, tertanggal 06 April 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Perumnas Bajeng Blok C No. 10, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Lingkungan Ballo II, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama 8 bulan, dan tinggal secara bergantian;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sultan Putra Pratama bin Faisal Priyatna, umur 1 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;;

4. Bahwa sejak November tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

5.1. Ibu dan saudara Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5.2. Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat;

5.3. ibu Tergugat masih sering mengatur kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tanggal 11 Desember tahun 2021, dikarenakan Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja, kemudian Penggugat mendapat informasi dari bibi Tergugat dan mengatakan "kenapa Dg. Nurung tidak datang untuk jaga suaminya" dan Penggugat sebelumnya tidak mengetahui kalau Tergugat sedang sakit. Keesokan harinya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat karena saudara dan ibu Tergugat menceritakan hal yang tidak benar (fitnah) kepada keluarga Tergugat dan ibu Tergugat marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat dan mengusir Penggugat

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah orang tua Tergugat. sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 minggu lamanya;

7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 11 Januari 2022, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan alasan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
 2. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Tkl dicabut;
 3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Demikian penetapan ini dijatuhkan, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Miladhiya, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh, **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh **Hj. Marianti, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Hakim Tunggal,

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Marianti, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4.	PNBP Panggihan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Tkl